



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan dan pengujian yang telah di lakukan maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

4. Hipotesa yang pertama di nyatakan ada tidak ada pengaruh antara variabel penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *E-Filling* memiliki signifikan sebesar 0,651 yang artinya lebih kecil dari taraf nyata signifikan sebesar 0.05. maka H_1 ditolak sehingga dapat di simpulkan bahwa secara persial penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Hipotesa yang kedua di nyatakan ada pengaruh antara variabel penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *E-Billing* memiliki signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih besar dari taraf nyata signifikan sebesar 0.05. maka H_2 diterima sehingga dapat di simpulkan bahwa secara persial penerapan *e-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Hipotesa yang ketiga di nyatakan ada pengaruh penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih besar dari taraf nyata signifikan sebesar 0,05. yang artinya penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* bersama sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Hipotesa yang keempat Uji koefisien determinasi (*adjust R square*) sebesar 0,409%. Artinya pengaruh variabel penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 40,9% sedangkan sisanya 59,1% di pengaruhi oleh variabel lain seperti *e-Registration*, pemahaman perpajakan, dan variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.



4.2 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama, di sarankan untuk memperbanyak variabel lain yang di duga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga sebaiknya melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Di harapkan Direktorat Jendral Pajak lebih memperhatikan dalam hal pemberian sosialisasi atau penyuluhan yang lebih efektif kepada masyarakat tentang penggunaan elektronik system, sebaiknya pemberian penyuluhan atau sosialisasi di lakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang system elektronik perpajakan online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

